

KEBIJAKAN LO

A. TUJUAN

Kebijakan LO bertujuan untuk menetapkan perlakuan Akuntansi LO Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi dan penggunaannya yang mempengaruhi ekuitas dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam 1 (satu) Periode Pelaporan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Struktur LO mencakup pos sebagai berikut:

1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (ekuitas).

a. Jenis Pendapatan-LO

Pendapatan-LO yang berasal dari kegiatan operasional terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
2. Pendapatan Transfer-LO; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.

b. Pengakuan

Pendapatan-LO diakui saat:

1. Telah timbulnya hak untuk menagih pendapatan, baik karena perintah peraturan perundang-undangan maupun atas pelayanan yang telah diberikan;
2. Pendapatan telah direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pengukuran

Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tanpa dikompensasikan langsung dengan pengeluarannya.

Asas bruto dapat dikecualikan jika besaran pengurang (biaya) terhadap Pendapatan-LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.

1. Pajak Daerah-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan Pajak Daerah pada RKUD, Bendahara Penerimaan, atau pihak yang diberi otorisasi oleh BUD, untuk menerima setoran pajak daerah.
2. Retribusi Daerah-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan Retribusi Daerah pada RKUD, bendahara penerimaan, atau pihak yang diberi otorisasi oleh BUD, untuk menerima setoran retribusi daerah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan pada RKUD atas bagian laba atas modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah-LO disajikan antara lain sebesar hak atau penerimaan pada RKUD atas hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh Daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan dari pengembalian, penerimaan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan sekolah dan diklat, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari BLUD, atau Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya.
5. Pendapatan Transfer-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan pada RKUD atas transfer dari Entitas Pelaporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO disajikan sebesar hak atau penerimaan pada RKUD atas Hibah, Bantuan Dana Darurat, atau Pendapatan lainnya.

d. Koreksi Pendapatan-LO

1. Kesalahan berulang dan sistemik, yaitu kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang, misalnya koreksi penerimaan pajak sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari Wajib Pajak, dicatat pada periode dilakukannya koreksi pendapatan dengan mengurangi atau menambah Pendapatan-LO yang bersangkutan.
2. Koreksi yang sifatnya tidakberulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode yang sama dengan pengakuan Pendapatan-LO atau pada periode berikutnya sebelum Laporan Keuangan diterbitkan, dibukukan pada Pendapatan-LO tersebut.
3. Koreksi yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan pada Ekuitas periode ditemukannya koreksi/pengembalian tersebut.

2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam Periode Pelaporan yang menurunkan Ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban. Beban dicatat dengan menggunakan pendekatan beban (*expense approach*)

a. Jenis Beban

Beban dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban Pegawai;
- 2) Beban Barang;
- 3) Beban Bunga;
- 4) Beban Subsidi;
- 5) Beban Hibah;
- 6) Beban Bantuan Sosial;
- 7) Beban Penyisihan Piutang;

- 8) Beban Penyusutan Aset Tetap;
- 9) Beban Amortisasi Aset Lainnya;
- 10) Beban Transfer;
- 11) Beban Tak Terduga; dan
- 12) Beban Luar Biasa.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1) timbulnya kewajiban;
- 2) terjadinya konsumsi Aset; dan/atau
- 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

c. Pengukuran

Nilai uang sebagai jumlah yang dibukukan pada akun beban adalah sebagai berikut:

- 1) Beban pegawai disajikan sebesar pembayaran atau kewajiban pembayaran untuk pegawai berupa gaji, tunjangan, tambahan penghasilan lainnya bagi PNS dan anggota DPRD.
- 2) Beban barang dan jasa disajikan sebesar pengeluaran kas atau kewajiban pembayaran untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang memberi kemanfaatan jangka pendek atau tidak melebihi 1 (satu) periode anggaran. Termasuk kategori Beban Barang dan Jasa antara lain barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, pemeliharaan, honor kegiatan, perlengkapan, jasa konsultasi, barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat, sewa, biaya perjalanan dinas, beasiswa pendidikan. Pengukuran beban barang dan jasa mencakup harga beli dan biaya pendukungnya.
- 3) Beban bunga disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban untuk pembayaran bunga (*interest*) atas pokok pinjaman (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (*interest rate*), termasuk denda yang merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian Pemerintah Daerah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi). Pembayaran bunga tersebut dipisahkan dari pembayaran pokok pinjaman yang dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

- 4) Beban subsidi disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban untuk membantu biaya produksi yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- 5) Beban hibah disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban yang didasarkan pada perjanjian hibah daerah yang merupakan pemberian uang/barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Untuk Hibah berupa barang/jasa disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban untuk memperoleh barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.
- 6) Beban bantuan sosial disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban yang merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Untuk bantuan sosial berupa barang disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban untuk memperoleh barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga.
- 7) Beban penyisihan piutang tak tertagih disajikan sebesar bagian dari penyisihan piutang tak tertagih yang harus diakui pada Periode Pelaporan.
- 8) Beban Penyusutan Aset tetap disajikan sebesar asumsi penurunan Aset tetap akibat pemakaian dalam 1 (satu) periode atau karena berlalunya waktu. Penurunan nilai dihitung berdasarkan alokasi sistematis (dengan metode garis lurus) nilai perolehan Aset tetap selama masa manfaatnya. Jumlah beban penyusutan Aset tetap dari 1 (satu) periode akan menambah jumlah akumulasi penyusutan yang merupakan *contra account* Aset tetap pada Neraca.

- 9) Beban amortisasi Aset tak berwujud disajikan sebesar asumsi penurunan nilai Aset tak berwujud akibat pemakaian dalam 1 (satu) periode atau karena berlalunya waktu. Penurunan nilai dihitung berdasarkan alokasi sistematis (dengan metode garis lurus) nilai perolehan Aset tak berwujud selama masa manfaatnya. Jumlah Beban amortisasi Aset tak berwujud dari 1 (satu) periode akan menambah jumlah akumulasi amortisasi yang merupakan *contra account* Aset tak berwujud pada Neraca.
- 10) Beban transfer disajikan sebesar pemberian bantuan keuangan atau kewajiban untuk memberikan bantuan keuangan kepada Entitas Pelaporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam beban transfer diantaranya adalah beban bantuan keuangan kepada partai politik.
- 11) Beban tak terduga disajikan sebesar pengeluaran atau kewajiban Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

d. Koreksi

- 1) Koreksi atas beban yang bersifat berulang dan sistemik, dibukukan sebagai penambah/pengurang beban tersebut.
- 2) Koreksi atas beban yang terjadi pada periode yang sama dengan pengakuan timbulnya beban atau pada periode berikutnya sebelum Laporan Keuangan diterbitkan, dibukukan sebagai penambah/pengurang beban tersebut.
- 3) Koreksi atas beban yang terjadi pada periode berikutnya dibukukan sebagai pendapatan lain-lain (jika mengakibatkan pengurangan beban) atau Ekuitas (jika mengakibatkan penambahan beban).

3. TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN DALAM BENTUK BARANG/JASA

Transaksi Pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam LO dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, terjadi kondisi surplus, dan bila sebaliknya terjadi kondisi defisit.

5. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

6. SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Penjumlahan surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar Biasa.

7. POS LUAR BIASA

Pos luar biasa menampung kenaikan atau penurunan Ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan luarbiasa dan beban luar biasa. Suatu transaksi digolongkan sebagai kejadian luar biasa apabila memenuhi kondisi:

- a. kejadian yang tidak dapat diprediksi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

8. SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa dengan Pos Luar Biasa. Jumlah ini akan menjadi bagian yang menambah atau mengurangi Ekuitas di Neraca.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY